



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363  
E-Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage :

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 821/06-PAUDPNF/DIKBUD/2020

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK ISLAM AL FARIQ, tanggal 2 Januari 2020 Tentang  
**Permohonan Izin Operasional TK ISLAM AL FARIQ**, Bahwa Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional Kepada :

**Nama Sekolah** : TK " ISLAM AL FARIQ"  
**Jurusan/Program** : Taman Kanak – Kanak (TK)  
**Alamat Sekolah** : Dusun Mecangah, Desa Pelangan,  
Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 **TK ISLAM AL FARIQ**, tercatat Sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
  - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
  - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajaran.
  - d. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan 24 Januari 2023.



Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 24 Januari 2020  
Kepala Dinas,

**H. Nasrullah, S.Pd., MM**  
Pembina Tk/1 (IV/b)  
NIP. 19640401 198703 1 023

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
5. Camat Sekotong.
6. Kepala UPTD Kecamatan Sekotong.